Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pada awalnya busana dipakai sebagai pelindung tubuh dari panas matahari dan cuaca dingin, seiring berkembangnya zaman busana menjadi bagian penting dari hidup manusia yang mempunyai fungsi lebih yaitu sebagai etika dan estetika dalam masyarakat[1]. Bagi manusia pakaian tidak hanya berdimensi keindahan, tetapi juga kehormatan bahkan keyakinan[2]. Agama Islam telah mengatur busana yang seharusnya dipakai oleh kaumnya, tujuan peraturan berpakaian dalam agama Islam adalah untuk menutup aurat. Menurut Daud yang dikutip Atmanti menyatakan bahwa aurat merupakan bagian badan yang yang tidak boleh kelihatan orang lain, karena akan menimbulkan aib atau malu, sedangkan menurut Boulanour dalam Atmanti menyatakan aurat berarti 'apa yang harus tertutup' artinya anggota tubuh yang harus tertutup oleh pakaian atau busana[3].

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan wanita. Jilbab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam guna menutup aurat. Karena semua anggota tubuh seorang wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, maka dari itu

[1] Meitia Rosalina, *Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern*, Tesis, Fakultas Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakararta, 2016, h-1
[2] Aziz Alimul, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia, (*Jakarta:Salemba Medika,2006), h-65
[3] Fitri Dwi Atmanti, Motivasi Memakai Hijab Modis Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h-1

Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri-istri nabi serta seluruh perempuan Islam untuk memakai jilbab[4]. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya:

> *''Wahai Nabi!, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmudan istri-istri orang Mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang''.*[5]

Selanjutnya surat lain yang berkaitan dengan kewajiban menutup aurat adalah surat An-Nur ayat 31 yang artinya :

> *''Dan katakanlah kepada perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya... ''.*[6]

Jilbab dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama Islam dan apabila seseorang mengingkarinya maka dia telah mengingkari satu hukum yang telah diwajibkan dalam agama dan mengingkari kewajiban agama berarti terjerumus di dalam kekafiran[7]. Sebab Al-Qur'an dengan jelas telah membahas topik tentang jilbab dan setiap orang yang mengakui dirinya muslim, maka wajib mengimani Al-Qur'an dan menuruti perintah Allah SWT.

Jilbab merupakan salah satu atribut dalam berbusana muslimah.Busana muslimah adalah pakaian takwa yang terkandung di dalamnya kaidah-kaidah

[4] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2010), h-10
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung:Diponegoro,2010), h-426
[6] Ibidhlm 353
[7] http://www.buletinmitsal.com/hijab-dalam-al-quran-dan-hadis-1/ diakses pada 9 Maret 2017 jam 20.37

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islam yang berfungsi untuk menutup aurat, termasuk jilbab.Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada[8].Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam dalam Jasmani disebutkan, jilbab adalah pakaian kurung longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada[9]. M.Quraish Shihab (2004:60) mengatakan, menurut pakar tafsir al-Biqa'I, ada beberapa makna jilbab, yaitu baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, menurutnya kalau jilbab diartikan baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki, kalau jilbab diartikan kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Adapun pakaian yang dipadupadankan dengan jilbab disebut dengan busana muslimah. Busana muslimah itu tak lain adalah pakaian longgar menutupi seluruh tubuh[10].

Universitas Islam Riau sebagai Perguruan Tinggi Islam Swasta mewajibkan mahasiswinya menggunakan busana muslimah . Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Rektor Nomor 3934 3934/A-UIR/1-2014 pada tanggal 25 Agustus 2014, perihal Etika Berbusana Muslim/Muslimah Bagi Mahasiswa UIR, berfungsi untuk menertibkan mahasiswa supaya selalu berbusana muslimah saat berada di lingkungan universitas agar sesuai dengan identitas UIR sebagai Universitas Islam. Berisi tujuh poin Standar Pakaian Muslimah :

1. Setiap mahasiswi UIR wajib memakai jilbab ketika berada dikawasan kampus UIR.

[8] Ibid hlm 426
[9] Jasmani, *Hijab Dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, Jurnal Al-'Adl Vol.6 no.2 Juli 2013
[10] Ibid hlm 67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jilbab yang dipakai adalah jilbab yang tertutup sampai ke dada, sedangkan untuk mahasiswi non muslimah memakai kerudung atau selendang yang tertutup sampai ke dada.
3. Bagi mahasiswi yang muslimah mesti memakai pakaian yang tertutup, lapang dan panjang (bukan baju pendek sebatas pinggul) tidak transparan atau tembus pandang.
4. Diwajibkan kepada semua mahasiswi baik muslimah ataupun non muslimah untuk memakai rok dan memakai baju lengan panjang atau baju kurung selama berada dikawasan kampus UIR
5. Memakai kaos kaki dan bersepatu selama berada dikawasan kampus UIR
6. Setiap mahasiswi dilarang menggunakan perhiasan dan berhias (make-up) berlebih-berlebihan
7. Diwajibkan setiap mahasiswi menjaga etika pergaulannya sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepantasan menurut nilai-nilai ajaran Agama Islam dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Ajaran Agama Islam baik dengan sesamanya ataupun dengan lawan jenisnya selama berada dikawasan kampus UIR.

Peraturan berbusana muslimah yang tertera pada Surat Edaran Nomor 3934/A-UIR/1-2014 merupakan bagian dari pelaksanaan Catur Dharma dakwah Islamiyah guna mencapai visi UIR menjadi Universitas Islam Unggul se-Asia Tenggara.. Diberlakukannya peraturan tersebut demi mendukung terciptanya lingkungan Islami dalam kampus UIR.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena sesuai dengan fungsi pakaian yang disinggung Al-Qur'an, pertama, memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani; kedua, menunjukkan identitas, sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan; ketiga, menutupi yang tidak wajar kelihatan (aurat) serta menambah keindahan pemakainya[11]. Sehingga saat mahasiswi mengenakan busana muslimah diharapkan dapat terlindung dan terjaga kehormatannya dari yang selain mahramnya.

Saat Surat Edaran Rektor ini telah tersebar kepada seluruh Fakultas di UIR, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak masing-masing Fakultas untuk mensosialisasikan kepada mahasiswi. Menurut Robbins (dalam Effendy, 2001:35) sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi disamping sebagai produksi dan pengetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada mahasiswa.

Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan masing-masing Fakultas berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing Fakultas. Fakultas Psikologi misalnya, memasang spanduk besar di gedung fakultas guna menghimbau mahasiswi untuk berbusana muslimah. Fakultas Agama Islam memasang tanda pemberitahuan di dinding gedung yang berbunyi 'Contoh Pakaian Muslimah'. Di Fakultas Ilmu Komunikasi memasang aturan berbusana di setiap lantai

[11] Akbar Fauzan, *Analisis Kebijakan Sekolah Terhadap Kesdaran Berpakaian Menurut Syariat Islam Bagi Siswi Muslimah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h-1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

gedung fakultas.Serta di gedung Rektorat terpampang papan pemberitahuan ‘Dilarang Masuk Bagi Yang Tidak Memakai Jilbab/Selendang’.

Gambar 1.1
Peraturan Berbusana di Fakultas Agama Islam

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017

Gambar 1.2

Peraturan Berbusana di Fakultas Psikologi

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 1.3

Peraturan Berbusana di Fakultas Ilmu Komunikasi

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017

Gambar1.4

Peraturan Wajib Berjilbab di Rektorat UIR

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017

Walaupun peraturan berbusana muslimah ini sudah diedarkan ke seluruh Fakultas. Namun tidak lantas ditaati oleh mahasiswi saat berada di area

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fakultas UIR. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada Februari 2017 di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Hukum, serta Fakultas Teknik masih membolehkan mahasiswinya untuk tidak berbusana muslimah sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Rektor UIR Nomor 3934/A-UIR/1-2014. Masih banyaknya didapati mahasiswi yang memakai pakaian ketat, tidak mengulurkan jilbabnya hingga menutupi dada bahkan mahasiswi muslimah ada juga yang tidak mengunakan jilbab saat berada di kampus.

Fenomena ini menunjukkan masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing Fakultas. Fakultas yang seharusnya berperan besar dalam mensosialisasikan Surat Keputusan Rektor ini, dirasa masih belum mendapat respon positif dari sebagian besar mahasiswi.

Peran adalah setiap pola sikap dan tingkah laku yang perlu di emban atau di laksanakan (dalam hal ini oleh manajer suatu instansi) berkaitan dengan fungsinya dalam struktur organisasi atau perusahaan (Rudy, 2005:38). Di UIR yang berperan dalam mensosialisasikan aturan berbusana muslimah adalah Wakil Rektor (WR) III yang bertanggungjawab pada Bidang Kemahasiswaan.

WR III berkewajiban menyampaikan informasi mengenai aturan berbusana muslimah ini kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan universitas.Maka dari itu diedarkanlah Surat Edaran Rektor Nomor 3934 3934/A-UIR/1-2014 perihal busana muslimah ke seluruh fakultas di UIR.Di tingkat fakultas sendiri yang berkewajiban mensosialisasikan aturan busana muslimah ini kepada mahasiswa adalah Wakil Dekan (WD) III yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertanggung jawab pada bidang kemahasiswaan dan alumni. Masing-masing WD III di setiap fakultas berhak menentukan aturan seperti apa yang dibuat dengan berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 3934 3934/A-UIR/1-2014 untuk mensosialisasikannya kepada mahasiswa.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengamati peran universitas. Dengan melihat mana fakultas yang menjalankan sosialisasi dengan baik dan fakultas yang kurang melakukan sosialisasi dengan ditunjukkan oleh persentase mahasiswanya apakah sudah berpenampilan sesuai dengan peraturan Surat Edaran Rektor Nomor 3934/A-UIR/1-2014 mengenai aturan berbusana muslimah.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui peran Universitas dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor Nomor 3934/A-UIR/1-2014 kepada mahasiswa. Fakultas yang mahasiswa nya sudah mengikuti aturan berbusana sesuai dengan Surat Edaran Rektor dapat menjadi acuan terhadap fakultas lain yang mahasiswanya masih belum sepenuhnya menjalankan aturan berbusana yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 3934//A-UIR/1-2014.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait, yaitu:

1. Peran Universitas Islam Riau dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014 tentang busana muslimah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014.
3. Media yang digunakan dalam mensosialisasikan Bentuk sosialisasi Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014.
4. Tujuan Universitas Islam Riau dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014.
5. Respon Mahasiswi Universitas Islam Riau terhadap Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti memfokuskan penelitian pada peran Universitas Islam Riau dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014 tentang busana muslimah.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian masalah yang akan diteliti, maka rumausan masalahnya adalah Bagaimana peran Universitas Islam Riau dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014 tentang busana muslimah?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang hingga rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui peran Universitas Islam Riau dalam mensosialisasikan Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014 tentang busana muslimah.

### 2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah literatur dibidang kajian ilmu komunikasi khususnya konsentrasi humas dan juga sebagai referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama untuk melihat wujud realisasi dari pemberlakuan sosialisasi Surat Edaran Rektor No.3934/A-UIR/1-2014 tentang busana muslimah.

b. Secara Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman mengenai peran universitas.Dan juga bagi Universitas Islam Riau dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan untuk lebih mensosialisasikan busana muslimah di universitas guna mendukung terciptanya catur dharma Universitas Islam Riau yakni dakwah islamiah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :